



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suparman Bin Amat Rasid, tempat dan tanggal lahir pantai cermin, 06 November 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Besar li Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, dengan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srh, tanggal 06 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 1989 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ibajenah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten

Halama 1 dari 7 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srh



Serdang Bedagai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
159/1989 tanggal 19 Juli 1989

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri
Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Hermawan : laki laki, umur 25 tahun ;
- b. Winda Lestari : perempuan, umur 20 tahun ;
- c. Widia Sari : perempuan, umur 15 tahun

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Widia Sari binti Suparman
Tanggal lahir : 05 Oktober 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun 1, Desa Besar II Terjun, Kecamatan
Pantai
Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai

Dengan calon suaminya

Nama : Sarwedi Bin Ponirin
Tanggal lahir : 08 November 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di : Dusun 1 Desa Besar II Terjun, Kecamatan
Pantai
Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai

Yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei
Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai

4. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut
masih berusia 15 tahun 1 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum
mencapai usia 18 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan

Halama 2 dari 7 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srh



penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Widia Sari binti Suparman (umur 15 tahun 2 bulan) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halama 3 dari 7 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srh



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara persidangan, Pemohon telah diperintahkan didalam persidangan agar hadir kembali dipersidangan berikutnya, namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W2-A21/253/HK.05/II/2019, tanggal 21 Pebruari 2019 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan/ 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor. W2.A21/HK.05/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halama 4 dari 7 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara kalau tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah agar Pemohon menambah panjar biaya yang dibayarkannya, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan/dicoet dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srh tanggal 29 Maret 2019 dari dalam register perkara;

Halama 5 dari 7 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srh



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 Hijriah, oleh MUNIR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZA FAHLEPI, S.H.I., M.H. dan NUSRA ARINI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAMSIYANTO, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD REZA FAHLEPI, S.HI.MH

MUNIR, SH., MH

NUSRA ARINI, S.HI. MH

PANITERA,

SAMSIYANTRO, S.HI

Halama 6 dari 7 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srh



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2	Proses	Rp.	50.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp.	300.000,00
.			
3			
4	Redaksi	Rp	5.000,00
.			
4			
5	Meterai	Rp	6.000,00
.			
5			
	Jumlah	Rp.	<u>391.000,00</u>

tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)